


**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA  
DAN HUKUM PERKAWINAN DI MALAYSIA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**PRETI ANGGERA SASMITA**  
NIM. 1522304025

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Preti Anggera Sasmita

NIM : 1522304025

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 Mei 2020  
Saya yang menyatakan,



Preti Anggera Sasmita  
NIM. 1522304025

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM PERKAWINAN DI MALAYSIA**


Yang disusun oleh **Preti Anggera Sasmita (NIM. 1522304025)** Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juni 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III



H. Shofiyullah, Lc., M.A.  
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 22 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supati, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Preti Anggera Sasmita  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Preti Anggera Sasmita  
NIM : 1522304025  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Pernikahan Dini Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Malaysia**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 28 Mei 2020  
Pembimbing



H. Shofiyulloh Mukhlas, Lc.,  
M.A.  
NIP. 19771033 200701 1 015

# “STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM PERKAWINAN DI MALAYSIA”

## ABSTRAK

Preti Anggera Sasmita

NIM. 1522304025

Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan

Mazhab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Perkawinan dibawah umur adalah suatu akad nikah yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal, atau bisa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam tindakan maupun perbuatannya. Sehingga belum cukup ideal baginya untuk melakukan perkawinan. Setiap negara memiliki batas usia minimal yang berbeda, salah satunya adalah Indonesia dan Malaysia.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian literer, yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Data primer penelitian ini, yaitu (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019, (2) Undang-undang Malaysia Akta 303 (Hukum Keluarga Islam Malaysia). Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Hasil dari pembahasan ini bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur dan sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan Undang-undang perkawinannya yaitu, Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya ada kesamaan administrasi kedua negara tersebut, yaitu seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia minimal dapat mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan/ hakim di wilayahnya. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki batas usia menikah yang berbeda yaitu Indonesia 19 Tahun sedangkan Malaysia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada sistem hukum. Indonesia menganut Civil Law, yaitu hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan Malaysia menganut Common Law, yaitu hukum yang berlaku di setiap negara bagian akan berbeda-beda.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Perkawinan dibawah umur, Undang-undang perkawinan di Indonesia, Undang-undang perkawinan di Malaysia. Usia menikah.*

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum : 21)



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suyatno dan Ibu Eni Rokhayati tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Papah dan Mamah yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dukungan baik moril maupun materil dan selalu mendo'akanku yang tiada mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Besar harapanku agar karya kecil ini menjadi langkah awal untuk membuat papah dan mamah bahagia karena menyadari bahwa selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Adikku Danang Sumantri, tiada waktu yang mengharukan selain saat berkumpul bersama walaupun sering sekali bertengkar akan tetapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan dan terimakasih atas hiburan, dan doanya untuk keberhasilanku ini.
3. Kakekku, Bapak Tata Sasmita. Yang selalu memberi dukungan serta doa tiada henti untuk semua tahap perjuanganku selama kuliah.
4. Mas Faisal Almahdibrata, S.E, yang selalu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menemani setiap proses yang kulalui. Memberi semangat, dukungan, motivasi dan doanya untuk keberhasilanku.
5. Sahabatku Eka Novia Sari, Awaliyah nisfi Fitriyani, Retno Asih, Risma Rachmawati, Martinamani dan Marlina yang selalu menjadi penghibur terbaik dan pembangkit semangat yang luar biasa baik.
6. Kakakku Gilang Apriantoko yang sering direpotkan mengantar jemputku selama kuliah, semoga kebaikannya dibalas berlipat ganda suatu saat nanti.
7. Dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Do'a, bantuan, dan motivasi kalian sangat membuatku semangat dan pantang menyerah. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	Be
ت	<i>tā'</i>	T	Te
ث	<i>śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>gayn</i>	G	Ge



ف	<i>fā'</i>	F	Ef
ق	<i>qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>kāf</i>	K	Ka
ل	<i>lām</i>	L	El
م	<i>mīm</i>	M	Em
ن	<i>nūn</i>	N	En
و	<i>waw</i>	W	We
ه	<i>hā'</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap**

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حِجَّةٌ ditulis *ḥujjah*

كِنَايَةٌ ditulis *kina>yah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهُ نِعْمَةٌ ditulis *ni'matullāh*

**D. Vokal pendek**

\_\_ا\_\_ (fathah) ditulis a contoh مَسِيرَةٌ ditulis *masīrata*

\_\_إ\_\_ (kasrah) ditulis i contoh يَجِلُّ ditulis *yaḥillu*

\_\_أ\_\_ (dammah) ditulis u contoh حُرْمَةٌ ditulis *ḥurmatin*

**E. Vokal panjang**

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

بائن                      ditulis                      *ba<'in*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

رجعي                      ditulis                      *raj'i@*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

رجوع                      ditulis                      *ruju>'*

#### F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al:

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

#### I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

إقام الصلاة	ditulis	<i>iqāmi aṣ-ṣalāh</i>
إيتاء الزكاة	ditulis	<i>ītai' az-zakāh</i>



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **“Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia”** ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Amiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. H. Moh Robiq, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Bapak Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, L.C., M.H.I., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

8. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto.
9. Bapak H.Shofiyulloh Mukhlas, Lc., M.A., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
11. Bapak Suyatno dan Ibu Eni Rokhayati selaku orang tua penulis, adikku Danang Sumantri, serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab 2015 serta Sahabat-sahabat kos adem ayem yang selalu menghibur serta memberi motivasi.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

IAIN PURWOKERTO  
Purwokerto, 28 Mei 2020  
Penulis



Preti Anggera Sasmita  
NIM. 1522304025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>

**BAB II : UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

A. Undang - Undang Perkawinan di Indonesia.....	16
1. Sejarah Singkat Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.....	16
2. Peraturan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	21
3. Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.....	25
B. Undang - Undang Perkawinan di Malaysia.....	27
1. Sejarah Singkat Hukum Perkawinan Malaysia.....	27
2. Peraturan Umum Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan di Malaysia .....	29

**BAB III : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

A. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.....	36
B. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Malaysia.....	52

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

A. Persamaan Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.....	58
B. Perbedaan Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.....	62
C. Faktor Yang Melatarbelakangi terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dan Malaysia.....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>1</sup>

Seperti halnya, *wiwaha* menurut agama Hindu adalah pranata sosial (*social institution*) yaitu kebiasaan yang dimuliakan, setiap perkawinan sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya diwaktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai suatu darma di abadikan berdasarkan Weda, merupakan salah satu *sarira samskara* atau pencucian badan melalui perkawinan.<sup>2</sup> Hak perkawinan Kristen mengakui bahwa perkawinan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangkan perkawinan bagi umat Katolik oleh Kristus dinaikkan menjadi *sacrament*. Tidak ada perbedaan antara perjanjian dan *sacrament*. Perjanjian adalah *sacrament*, *sacrament* adalah perjanjian, lembaga sacrament asas perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Drs. H. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet. I* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Drs. H. Wasman, *Hukum Perkawinan*, hlm. 30.

<sup>3</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet.I* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

perikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk mencapai masyarakat yang mulia.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS An—Nur : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>4</sup>

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>5</sup>

Di negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka banyak peningkatan dalam hal pembaharuan hukum Islam, hal ini karena begitu banyaknya permasalahan yang muncul pada saat ini. Sedangkan dalam Al-Quran dan Hadist maupun pendapat dari imam mazhab tidak ada yang secara rinci menjelaskan mengenai batas minimal dan maksimal usia perkawinan untuk seseorang agar dapat melaksanakan perkawinan. Hal ini memberi arti bahwa agama Islam memberi kemudahan untuk manusia dalam menetapkan persoalan ini.

<sup>3</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet.I* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 30.

<sup>4</sup> Q.S.An-Nur (24): 32.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahan Surat An-Nur (24)*: 32

Oleh karena itu agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangat diperlukan adanya pengaturan tersendiri tentang perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum. Salah satunya adalah mengenai perkawinan. Di Indonesia, seperti sudah dibahas dalam bab sebelumnya, mempunyai peraturan undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Siap dan mampu bukan suatu tolak ukur dalam perkawinan, akan tetapi kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang utama. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu anjuran bagi setiap umat beragama Islam diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara telah mempunyai hukum yang diadopsi dari ajaran Islam baik itu Indonesia maupun Malaysia, berkaitan di Indonesia hukum tentang perkawinan, secara formal perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>6</sup>

Setiap negara perlu mempunyai pedoman untuk warga negaranya agar dalam kehidupan setelah perkawinan terwujud sesuai dengan tujuan perkawinan. Pedoman atau acuan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ketetapan hukum yang berbentuk Undang-Undang, norma ataupun kaidah. Berkaitan dengan hal ini di negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan secara formal termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Mufti Wirihardjo, *Kitab Tata Hukum Indonesia Cet.I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972), hlm. 6.

Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu di negara Malaysia, karena merupakan negara federal maka setiap bagian negaranya memiliki aturan hukum (Undang-undang) keluarga Islam sendiri terkait perkawinan yang berlandaskan pada Konstitusi Persekutuan Malaysia.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah ketetapan hukum yang dibentuk dan disusun oleh pemerintah pusat disuatu negara yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan Undang-Undang yakni DPR atau MPR, yang mengesahkan dan mengundangkan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Namun isi dari Undang-undang ini tidak mendapat respon yang positif dari kalangan mayoritas muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian, yang mana peraturan perundang-undangan belum dapat dijadikan sebagai dasar yuridis, filosofis serta sosiologis oleh mayoritas Muslim, termasuk Muslim di Indonesia dan Malaysia.<sup>8</sup>

Salah seorang tokoh bernama Atho Mudzhar memberikan pendapatnya tentang empat aspek penting terkait perubahan yang belum termuat dalam kitab fikih klasik, yakni tentang masalah batasan usia diperbolehkannya menikah, pencatatan perkawinan, batasan ataupun pelanggaran tentang poligami, serta persoalan penjatuhan talak. Namun yang menjadi pusat bahasan ialah batasan usia perkawinan atau perbedaan usia bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya ketetapan usia perkawinan dalam undang-undang belum

---

<sup>7</sup> Kusumadi Pudjosewoyo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia, Cet X*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

<sup>8</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 6.

terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia, misalnya negara Bangladesh menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Sementara negara Malaysia menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuannya untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dan sebagian besar negara yang ada di dunia ini menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 sampai 16 tahun bagi perempuan agar dapat melaksanakan perkawinan.<sup>9</sup>

Sebagian besar Undang-Undang Malaysia menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Salah satunya termuat dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 seksyen 8 :

Seksyen 8 menyatakan:

“Tiada suatu perkawinan boleh diakad nikahkan dibawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”<sup>10</sup>

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan usia perkawinan di kedua negara tersebut tidak terpaut jauh hanya selisih 1 (satu) tahun saja bagi calon laki-lakinya. Hal tersebut terjadi karena budaya ataupun sistem hukum yang berbeda. Terkait batas usia perkawinan negara Malaysia di semua negerinya menetapkan usia yang sama saja.

---

<sup>9</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam*, ( Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 318.

<sup>10</sup> Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 8

Kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut The United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia. Kemudian, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di bawah usia 18 tahun pernah menikah. Kemudian, pada tahun 2017, sebanyak 2 dari 5 anak perempuan usia 10–17 tahun pernah menikah. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu menaruh perhatian lebih pada kasus pernikahan usia dini. Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang, faktor adat, pengaruh media massa, dan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

Pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan pasangan. Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik perempuan, organ reproduksi pada perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun dapat berisiko menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, kehamilan di bawah usia 20 tahun dapat menimbulkan risiko perdarahan, anemia, pre-eklampsia dan eklampsia, infeksi saat hamil, dan keguguran. Perempuan yang hamil dan

melahirkan pada usia 10-14 tahun memiliki resiko 5x lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun.<sup>11</sup>

Sedangkan persoalan pernikahan anak di Malaysia menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu, setelah pada Juli lalu beredar foto Che Abdul Karim Che Abdul Hamid (41) menikahi gadis berusia 11 tahun sebagai istri ketiganya. Pria muslim di Malaysia bisa menikahi empat perempuan, namun usia minimum yang legal dalam pernikahan adalah 16 tahun. Data pemerintah memperlihatkan ada sebanyak 15.000 anak telah menikah di Malaysia pada 2010.<sup>12</sup>

Pemerintah Malaysia akan mengenakan aturan baru soal pernikahan anak untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka yang terlibat. Diwartakan Channel News Asia, Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail pada Kamis (15/11/2018) mengatakan, pemerintah akan membawa Hukum Keluarga Islam 1984 kepada Parlemen pertengahan tahun depan. Untuk ketentuan pernikahan anak bagi non-muslim akan dibahas dalam amandemen Reformasi Hukum Pernikahan dan Perceraian 1976 pada 2019. "Amandemen akan mencakup persyaratan laporan sosial, kesehatan, dan laporan dari Polisi Kerajaan Malaysia untuk permohonan pernikahan anak," katanya. Menurut dia, beberapa negara bagian telah mengambil langkah proaktif dan kreatif dalam menerapkan prosedur operasi standar mengenai pernikahan anak. Dia

---

<sup>11</sup> AyoCirebon.com, *Angka Pernikahan Dini di Indonesia Memprihatinkan*, pada URL <https://www.ayocirebon.com/read/2019/12/16/4032/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-memprihatinkan>.

<sup>12</sup> Kompas.com, *"Pemerintah Malaysia Perketat Aturan Pernikahan Anak"* <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/16/18185661/pemerintah-malaysia-perketat-aturan-pernikahan-anak>

mencontohkan, otoritas negara bagian Kedah meminta laporan sosial pasangan di bawah umur yang ingin menikah.

Selain itu, mereka juga harus mengunjungi Departemen Kesejahteraan Sosial (JKM) usai pernikahan. Di sana, mereka harus mengikuti sesi konseling yang bertujuan untuk pemantauan, sampai berusia 18 tahun. "Selangor juga, memastikan laporan sosial untuk pernikahan di bawah umur yang harus mempertimbangkan latar belakang, pendidikan, sosial ekonomi, dan kondisi kehidupan anak," ucapnya. Kepada Parlemen, Wan Azizah berpendapat pernikahan di bawah umur bukanlah jalan keluar dari masalah sosial dan kemiskinan.<sup>13</sup>

Selanjutnya penulis ingin mengkaji mengenai pembatasan usia menikah serta perbedaan usia diantara dua pasangan calon yang akan menikah. Dan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "Studi Komparatif Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia.

## IAIN PURWOKERTO

### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Kompas.com, "*Pemerintah Malaysia Perketat Aturan Pernikahan Anak*" <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/16/18185661/pemerintah-malaysia-perketat-aturan-pernikahan-anak>



1. Hukum perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan diperbarui menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019, yang mengatur batas usia minimal dalam melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental dan intelektual serta ketrampilan sebagai calon ibu rumah tangga. Kesiapan fisik dan mental seseorang terkait dengan kedewasaan dan pengalamannya dalam bermasyarakat. Secara biologis dan fisik wanita dikatakan dewasa saat ia baligh yaitu antara 10-12 tahun, namun di usia ini wanita belum memiliki kematangan mental dan intelektual maupun ketrampilan dalam urusan rumah tangga lainnya.
2. Hukum Perkawinan di Malaysia yang terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984 yang mengatakan : “Tiada suatu perkahwinan boleh dikadnikahkan dibawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun keecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.<sup>14</sup> Berdasarkan pernyataan seksyen tersebut bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengadilan syari’ah. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengadilan untuk mencari tahu terkait latar belakang perempuan tersebut, kondisi fisik yakni kemampuan dalam mengurus rumah tangga serta kebutuhan sang anak kelak. Setelah hakim syariah

---

<sup>14</sup> Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, Seksyen 8

memberikan izin tertulis untuk seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur maka anak tersebut dapat dinikahkan oleh ayah atau kakeknya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Apa Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia dan Malaysia ?
- b. Bagaimana Faktor Yang Melatar Belakanginya Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia dan Malaysia ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana komparasi tentang perkawinan dibawah umur menurut ketentuan perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakanginya terjadinya perkawinan dibawah umur di Negara Indonesia dan Malaysia.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang perkawinan dibawah umur perspektif hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang perkawinan

dibawah umur perspektif hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam skripsi berjudul “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974” yang ditulis oleh Dwi Iriani yang menjelaskan bahwa usia saat melakukan perkawinan sangat berpengaruh pada kedewasaan seseorang. Selain itu kesiapan seseorang untuk menikah lebih menyorot kepada kesiapan perempuan dari segi medis. Sebab jika seorang perempuan menikah di usia belia ditakutkan akan membahayakan dirinya ketika ia mengandung sebab reproduksi belum mampu untuk mengandung. Sedangkan Islam sangat mengutamakan keselamatan umatnya terutama perempuan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya menikah di usia muda, diantaranya; ekonomi, sosial budaya serta salah penafsiran dalam agama. Sementara itu negara Indonesia sudah mempunyai produk hukum tentang batas usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dengan berubahnya perkembangan zaman maka, produk hukum ini harus diuji ulang manfaat dan efektivitasnya.

Dalam jurnal berjudul “Perkahwinan Kanak-kanak dan Tahap Minimal Umur Perkahwinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam” yang ditulis oleh Zanariah Noor yang menjelaskan terkait pengertian anak-anak yang termuat dalam undang-undang dan hukum Islam. Sebab di Malaysia sangat melindungi sekali tentang hak-hak anak. Maka jika perkawinan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang

usianya masih anak-anak, maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada hakim syar'i di Mahkamah Syari'ah sehingga hakim dapat mempertimbangkan sesuai keadaan yang sedang terjadi. Selain meminta permohonan kepada hakim Syar'i, kedua belah pihak juga harus membuktikan bahwa mereka sudah melewati masa baligh. Hal ini dilakukan sebab negara Malaysia mengutamakan kemaslahatan terutama kemaslahatan anak-anak.

Dalam skripsi berjudul “Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Serawak)” yang ditulis oleh M.Rasyid Ridho yang menjelaskan bahwa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum perkawinan antara negara Indonesia dan Malaysia bagian Serawak terkait batasan usia perkawinan bagi calon mempelai. Selain itu, skripsi ini juga menerangkan perjalanan singkat tentang adanya penetapan hukum dari kedua negara tersebut. Maka inti dari skripsi ini hampir sama dengan penulis namun dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang Malaysia bagian Serawak saja. Serta kesimpulan dari penelitian ini perbedaan usia di Indonesia dan Malaysia hanya berbeda pada usia laki-laki saja, yaitu Indonesia menetapkan 19 tahun sedangkan Malaysia bagian Serawak 18 tahun. Walaupun terpaut hanya 1 (satu) tahun namun hal ini tetap mempengaruhi kadar kedewasaan seseorang.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta 303 Tahun 1984.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu tentang pernikahan dini di Indonesia dan Malaysia.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Perkawinan tentang perkawinan, dan Undang-Undang Malaysia (Hukum Keluarga Islam Malaysia).

2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain : Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, *Hukum perkawinan islam di indonesia* karya Drs. H. Wasman, *Kitab Tata Hukum Indonesia* karya Mufti Wirihardjo, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Ahmad Rajafi, *Fiqih Munakahat* karya Slamet Abidin, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia* karya Kusumadi Pudjosewoyo.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya, yang berhubungan dengan pernikahan dini di Indonesia dan Malaysia.

#### 4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

##### a. Content Analisis

Content analisis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang penulis buku secara objektif, sistematis, relevan dan sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi persamaan dan perbedaan perkawinan dibawah umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

##### b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang

lain. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan batasan usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perkawinan. Yang mana dalam bab ini membahas; definisi perkawinan, pengertian perkawinan di Indonesia, pengertian perkawinan di Malaysia, serta batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Bab III tentang perkawinan dibawah umur di Indonesia dan Malaysia. Serta batas usia perkawinan dan latar belakang perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia dan Malaysia.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

**BAB II**

**PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN  
HUKUM PERKAWINAN DI MALAYSIA**

**A. Undang - Undang Perkawinan di Indonesia**

**1. Sejarah Singkat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya diambil dari hukum Islam, yang dalam hal ini adalah aturan hukum perkawinan yang dapat menjadi pedoman bagi umat muslim dalam suatu bidang yakni perkawinan. Sehingga hakim di pengadilan agama mempunyai pedoman dalam menangani suatu perkara terkait perkawinan.<sup>15</sup> Pada akhirnya umat Islam setelah keadaan merdeka dapat bernafas lega karena RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturan perundang-undangan ini, maka segala ketentuan tentang perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sepanjang tidak diatur secara khusus.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20.



Munculnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia tanggal 02 Januari 1974.

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Munculnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan hukum yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.<sup>17</sup> Walaupun KHI dibuat berdasarkan hukum Islam, tetapi penyusunan mengenai hukum perkawinan tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk untuk wilayah Jawa Madura dan untuk wilayah Jawa Madura, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya KHI ini tetap menjabarkan persoalan perkawinan dengan merujuk pada Undang-Undang perkawinan yang sudah ada.

Sedangkan pada saat itu, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ataupun aturan yang mengatur tentang perkawinan ialah masalah tentang kawin paksa yang dilakukan oleh kalangan dibawah umur, poligami, serta talak yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Maka dari itu, setelah 1 tahun 3 bulan

---

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001), hlm. 144-146

<sup>17</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1994), hlm. 61

kemudian Undang-Undang Perkawinan di Undangkan pada tanggal 01 April 1975, selanjutnya lahir peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yakni terwujudnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah berjalan secara efektif mulai tanggal 01 Oktober 1975.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor IV/MPR/1973 Bahwa telah menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah sebagai peraturan pemerintah yang dibuat berdasarkan kepada falsafah Negara yakni Pancasila.<sup>19</sup>

Sementara dalam KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqih munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan Segala sumber pokok Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Terdapat 5 sila dalam pancasila salah satu butir dari pancasila yaitu sila yang pertama yang berbunyi “KeTuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian sila pertama tersebut di terapkan dalam UUD tahun 1945 yakni, negara yang menjamin warganya dalam pelaksanaan ajaran masing-masing agama yang diakui negara. Salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia adalah agama Islam yang menjadi agama paling banyak penganutnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Undang-

---

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 23.

<sup>19</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang bersifat agamis, sebab diambil dari agama Islam yakni, Undang-Undang Perkawinan yang memiliki tempat yang lebih dominan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor IV/MPR/1973 Bahwa telah menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah sebagai peraturan pemerintah yang dibuat berdasarkan kepada falsafah Negara yakni Pancasila.<sup>20</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia tentang perkawinan telah diatur didalamnya. Aturan Undang-Undang perkawinan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang perkawinan ini termasuk dari hukum materiil, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan hukum formalnya yang ditetapkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan pelengkap, yang menjadi acuan hakim di lembaga peradilan agama sebagaimana yang telah ditetapkan dan disebarluaskan ialah melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Selain itu, terdapat asas-asas maupun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa kemantapan jiwa dan raga bagi calon pasangan yang sudah menikah nanti itu harus ada dan diperlukan sehingga dapat melaksanakan perkawinan dan menjalani kehidupan dalam rumah tangga, serta tujuan perkawinan itu dapat terwujud secara baik sehingga mendapatkan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Keencana, 2009), hlm. 1.

keturunan yang baik dan sehat serta tanpa berakhir pada perceraian. Kematangan Jasmani dan Rohani calon mempelai ialah salah satu asas yang berkaitan dengan pentingnya kedewasaan bagi calon mempelai.<sup>22</sup>

Pada tanggal 2 Januari 1974 terdapat pengesahan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun negara Indonesia pasca merdeka membuat aturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan diantaranya:

- a. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materil tentang aturan perkawinan, yang sedikit menyinggung acaranya.
- c. Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini hanya meliputi pelaksanaan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Sebagian menteri dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Salah satunya memuat aturan hukum yang menjelaskan tata cara perkawinan di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencaana, 2009), hlm. 26.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 20

- e. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>24</sup>

## 2. Peraturan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

### 1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah mempunyai pengertian yakni *dham* yang berarti “menghimpit” atau “berkumpul” sedangkan arti kiasannya ialah *wathaa* yang berarti bersetubuh.<sup>25</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin serta bersetubuh.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan satu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, baik untuk individu serta kelompok. Sebab, adanya perkawinan yang diakui oleh agama maupun negara, pertemuan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yakni sebagai makhluk yang terhormat.<sup>14</sup>

Selain itu perkawinan adalah sunnah yang boleh dilaksanakan secara umum untuk seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi Allah

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 28.

<sup>26</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

SWT Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai suatu cara yang terbaik, bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.<sup>27</sup>

Selain itu, di Indonesia juga memiliki produk hukum dari para ijtihad ulama yakni, Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga terdapat pengertian tentang Perkawinan yang bersifat menambah penjelasan dari arti pernikahan itu sendiri. Berikut pengertiannya: “Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu akad (janji) yang suci dan kuat atau *miitsaqan ghalizhan* yang mana hal ini merupakan perintah Allah SWT sehingga jika melaksanakannya dapat dinilai sebagai ibadah”.<sup>18</sup>

Pengertian umum dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci atau akad yang menghalalkan pergaulan antara pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban baik bagi laki- laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> H.M.A Tihami Dan Sohami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.6.

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

## 2) Asas–Asas Perkawinan

Secara umum UU Perkawinan memiliki beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Asas Perkawinan Kekal

Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia merupakan harapan dan tujuan sebuah perkawinan. Karena dengan berpegang dengan kekal maka dalam kehidupan rumah tangga dapat tercipta keluarga yang bahagia.

### b. Asas Perkawinan Berdasarkan Agama Masing-Masing

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan hendaknya seiman, kecuali agama yang dianut memperbolehkan.

### c. Asas Perkawinan Terdaftar

Suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

### d. Asas Perkawinan Monogami

Perkawinan monogami berarti bahwa pada saat yang bersamaan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami saja. Atau bisa dikatakan bahwa pasangan suami istri tidak boleh menikah dengan yang lain ketika masih terikat dengan ikatan perkawinan.

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 264-267.

e. Asas Kedewasaan

Kedewasaan dan kematangan jasmani dan rohani bagi pasangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan karena akan memberikan dampak bagi kehidupan dalam berumah tangga dan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Karena kedewasaan sangat dibutuhkan tidak hanya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, namun juga dalam membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan keadaan.

f. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Pasal 3 ayat (1) tidak memperbolehkan adanya poliandri, yang menyatakan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja di saat yang bersamaan.

g. Asas Sukarela

Dalam suatu perkawinan sangat diperlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan. Karena salah satu hak asasi manusia adalah perkawinan, maka dari itu diperlukan adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk saling menyayangi dan melengkapi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

h. Asas Keseimbangan Hak Dan Kedudukan Suami Istri

Dalam melaksanakan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri memiliki porsi yang seimbang. Sang suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan sang istri sebagai pengatur rumah tangga. Maka sebaiknya dalam mengambil keputusan harus dirundingkan bersama-sama.



#### i. Asas Mempersulit Perceraian

Pihak yang sudah melangsungkan perkawinan akan tetapi ingin bercerai, maka kedua belah pihak harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk bercerai dan harus dapat menjelaskan di muka hakim pengadilan. Permintaan perceraian tersebut tidak akan dikabulkan begitu saja karena ada tahapan lain sebelum bercerai, yaitu hakim akan memberikan waktu untuk berdamai lalu apabila gagal akan dilanjutkan pada acara sidang berikutnya.<sup>31</sup>

### 3. Usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia

Dasar hukum perkawinan yang boleh dilangsungkan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan, dan terkait batas usia perkawinan terdapat pada Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat syarat-syarat dalam perkawinan, yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.”<sup>33</sup>

Yang kemudian dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut dan diganti dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm. 76

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ketetapan batas usia perkawinan ini juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana calon pasangan suami istri itu jika ingin melaksanakan perkawinan, maka harus sudah siap baik secara jiwa maupun raganya, sehingga terwujudnya tujuan dari perkawinan, bahagia serta terhidar dari perceraian. Maka dari itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Pemerintah dalam hal ini menetapkan batas usia perkawinan pastinya telah mempertimbangkan berbagai hal. Hal ini ditetapkan agar pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebelumnya sudah mempersiapkan diri baik dari segi fisik, psikis, maupun mental. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya, bahwa undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (bagi laki-laki dibawah usia 21 tahun dan dibawah 18 tahun untuk perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.<sup>35</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan ditakutkan akan membawa dampak negatif sehingga kesejahteraan rumah tangganya menjadi korban. Namun, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan dampak yang negatif sehingga tidak sejalan dengan tujuan dan manfaat dari perkawinan

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

itu sendiri. Akan sulit terwujud jika tujuan dari perkawinan itu sendiri belum terpenuhi serta kesiapan mental, jiwa dan raga dari sang calon mempelai belum dipersiapkan. Kestabilan pribadi seseorang baik dari segi mental fisik maupun psikis sangat mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar mencegah dari terjadinya perceraian dini serta dapat mengendalikan laju kelahiran yang tinggi yang menimbulkan penambahan penduduk lebih cepat.

Tidak dapat dihindarkan bahwa perkawinan muda bagi seorang perempuan, akan berakibat pada tingkat kematian yang tinggi karena melahirkan disaat reproduksi belum siap. Selain itu terdapat dampak buruk bagi wanita yakni terganggunya alat reproduksi bagi wanita yang menikah di usia yang belum matang. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta keringanan kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Perkawinan 1974, Pasal 15

## **B. Undang - Undang Perkawinan di Malaysia**

### **1. Sejarah Singkat Hukum Perkawinan Malaysia**

Beberapa peraturan hukum keluarga di Malaysia pada kurun waktu 1983-1985:

- a. Tahun 1983 dikeluarkan hukum keluarga Islam (Enactment) di Klantan, Negeri Sembilan, dan Malak.
- b. Tahun 1984 di Kedah, Selangor dan wilayah persekutuan
- c. Tahun 1985 di Penang

Secara umum, undang-undang yang digunakan oleh negeri-negeri di Malaysia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, menganut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (untuk wilayah persekutuan) tahun 1984 atau disebut (akta 303). Negeri-negeri yang menganut akta ini antara lain: Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Trengganu, Sarawak, dan Sabah. Kedua, Ordinan 43 Undang-undang keluarga Islam negeri sarawak tahun 2001 menganut akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah persekutuan) tahun 1984 atau disebut dengan (akta 303).

Pasca kemerdekaan, Malaysia memiliki hukum nasional yang bersumber dari Undang-Undang sedangkan hukum common bersumber dari putusan hakim. Pengambilan sumber hukum ataupun prinsip hukum Islam dari hukum common Inggris diwaktu yang bersamaan sempat dicoba oleh beberapa hakim disana. Sebab, adanya kasus federal yang muncul terkait dengan hukum Islam. Misalnya pada kasus keuangan yang mana kasus tersebut merupakan kewenangan pemerintah federal, namun karena pesatnya perkembangan syariah maka,

pemerintah federal juga menangani kasus keuangan syari'ah. Disamping itu, aturan hukum Malaysia memberikan aturan kebebasan dalam beragama, sehingga kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat yang beragama Islam juga dapat diputus di pengadilan federal. Walaupun demikian, kasus-kasus terkait hukum Islam di Malaysia rata-rata diputus pada pengadilan syari'ah di wilayah negara bagian masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya.

Negara-negara bagian diperkenankan untuk mendirikan pengadilan syari'ah yang telah diatur dalam undang-undang dasar Malaysia, sehingga penanganan kasus syari'ah dapat diselesaikan di wilayah masing-masing negara bagian. Sedangkan perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan syari'ah di masing-masing wilayah negara bagian yakni, tentang peminangan, perkawinan, perceraian, nafkah anak, hak asuh anak, adopsi, nasab serta perwalian, sehingga perkara-perkara tersebut dapat diputus di pengadilan syari'ah di masing-masing wilayah negara bagian. Perkara terkait masalah kewarisan Islam belum dibuat aturan dalam pengadilan syari'ah sehingga permasalahan waris masih diselesaikan dengan fiqih. Maka dari itu pengadilan syariah bekerja sama dengan pengadilan federal dalam menyelesaikan sengketa waris, sebab pengadilan federal sudah mengatur tentang kebendaan. Pengadilan syariah masih dapat menyelesaikan perkara kewarisan Islam jika nominal harta bendanya sejumlah dua juta ringgit, namun jika perkaranya nominal hartanya lebih dari dua juta ringgit maka

pengadilan syariah hanya dapat menentukan ahli waris sedangkan penentuan nominal atau pembagiannya di putuskan oleh pengadilan federal.<sup>37</sup>

## 2. Peraturan Umum Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Malaysia

Perkawinan dalam masing-masing negara memiliki pengertian yang berbeda, meskipun perbedaannya tidak begitu jauh. Di Indonesia, pengertian perkawinan sendiri terdapat dalam undang-undang. Sedangkan di Melayu, perkawinan yaitu kahwin. Kahwin adalah “ikatan sah antara pria dan wanita sehingga menjadi suami istri, berkahwin maksudnya telah menjadi sepasang suami istri”. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Malaysia belum ada penjelasan rinci tentang pengertian perkawinan. Dalam Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah–Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II– Perkawinan seksyen 11, yaitu “*Suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.*”<sup>38</sup> Dari pengertian tersebut, memberikan definisi bahwa seksyen tersebut tidak menginggung kehalalan hubungan seksual atau menyebutkan secara rinci bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan suami istri untuk berhubungan seksual. Tetapi juga dengan mencantumkan tujuan perkawinan sebagai suatu akad suami istri yang abadi,

---

<sup>37</sup> Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), hlm. 12.

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

kekal dan menyebarkan kasih sayang diantara keluarga untuk mencapai kebahagiaan.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antar pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi nikah itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan hubungan seksual.<sup>40</sup>

Di Malaysia, terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara yang beragama Islam dengan non Islam yang termuat dalam Akta penjagaan kanak-kanak 1961. Maka dari itu penetapan usia dewasa bagi yang non Islam adalah 21 tahun sedangkan bagi orang Islam adalah 18 tahun. Dan dalam ordinan negeri bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimal untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu:

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan dibawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas (16) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”.<sup>41</sup>

Hukum perkawinan Malaysia tidak menyebutkan secara jelas tentang rukun-rukun dalam perkawinan, sama seperti Undang-Undang perkawinan Indonesia yang tidak menyebutkan rukun-rukun perkawinan dan hanya menyebutkan

---

<sup>39</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 262.

<sup>40</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Hlm. 2.

<sup>41</sup> Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, Seksyen 8

persyaratannya saja. Namun, karena hukum Islam itu bersifat universal, maka rukun-rukun perkawinan dalam Islam sama saja di setiap negara.

Hukum perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia tidak jauh berbeda terkait dengan asas serta prinsipnya dalam perkawinan, yaitu:

1. Asas (prinsip) Partisipasi Keluarga

Kewajiban akan hadirnya wali pada acara akad nikah, merupakan suatu ketetapan dalam aturan perkawinan, baik dalam konteks hukum perkawinan Islam negara maupun agama, hal ini merupakan asas partisipasi keluarga begitu penting. Selain adanya keharusan dalam hadirnya wali dalam akad nikah, disamping itu adanya keharusan bagi wali untuk calon mempelai yang usianya belum cukup atau belum mencapai dari yang telah ditetapkan oleh hukum.

2. Asas Monogami

Monogami sangat dianjurkan bagi seluruh kalangan umat muslim di dunia sebab menghindari dari kegagalan berumah tangga serta dapat menciptakan kasih sayang kekal diantara kedua belah pihak. Namun adakalanya monogami akan dinilai buruk jika pernikahan tersebut terjadi karena ada kejadian yang dilarang oleh agama atau mendesak. Disamping itu poligami diperbolehkan jika dapat berlaku adil dan tidak memihak salah satu pasangan, tetapi monogami yang dilaksanakan secara baik lebih diutamakan agar terhindar dari masalah.

3. Asas kedewasaan calon mempelai

Kematangan jasmani dan rohani bagi pasangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan karena akan memberikan dampak bagi kehidupan setelah berumah tangga, selain itu supaya dapat mewujudkan tujuan



dari perkawinan. Sebab kedewasaan sangat dibutuhkan tidak hanya ketika dalam menyelesaikan masalah rumah tangga namun dalam menyampaikan pendapat serta dalam memutuskan sesuatu agar tepat dan sesuai dengan keadaan rumah tangga. Selain itu kedewasaan juga dapat dilihat dari segi kesehatan bahwa seseorang yang boleh menikah jika, ia sudah mampu untuk melahirkan, menyusui serta mendidik anaknya kelak yang hal ini berkaitan dengan kesehatan alat reproduksinya.

#### 4. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita

Dalam hukum keluarga Islam terkait perkawinan juga membedakan antara hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat membedakan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan perempuan. Selain itu dapat menjamin kehidupan bagi perempuan baik segi materi maupun fisik.

#### 5. Asas legalitas

Dari segi legalitas inilah memberikan penjelasan dan pengertian terkait pentingnya pencatatan pada perkawinan. Hal ini juga sudah dijadikan sebagai aturan bagi perundang-undangan Islam di dunia. Sebab pencatatan perkawinan memberikan hasil serta dampak yang baik bagi semua orang untuk mendapatkan perlindungan hukum serta membuat semua orang untuk patuh dalam memenuhi administrasi negara. Selain itu setiap negara mendapatkan kemudahan dalam memeriksa suatu pelaksanaan dari Undang-undang perkawinan.

#### 6. Asas selektivitas

Asas selektivitas merumuskan terkait hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan suatu perkawinan baik larangan terkait syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal lain.<sup>42</sup>

Sedangkan syarat perkawinan menurut Hukum Perkawinan Malaysia yang hampir di semua negeri berlaku syarat yang sama diantaranya sebagai berikut:

1. Batas umur untuk kawin

Dalam dunia Islam, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara pasti tentang berapakah batas umur seseorang itu boleh melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh hukum suatu daerah. Perkawinan serupa ini hanya dibenarkan jika dilakukan melalui seorang wali yaitu ayah atau datuk laki-laki. Batas kedewasaan menurut hukum keluarga Islam Malaysia yang mengatur tentang perkawinan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikah jika ia telah mencapai usia 18 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun. Yang mana hal ini termuat dalam hukum keluarga Islam Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.

2. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam perkawinan cara memperoleh persetujuan dari mempelai perempuan biasanya kadhi dengan dihadiri oleh saksi-saksi menanyakannya sebelum akad

---

<sup>42</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 172.

nikah dilangsungkan. Persetujuan itu dianggap cukup jika si mempelai perempuan itu mengagukan kepalanya. Persetujuan ini menurut madzab syafi'i dapat juga diberikan kepada walinya.<sup>43</sup>

### 3. Larangan Perkawinan karena hubungan kekeluargaan

Hukum Islam melarang perkawinan yang dilakukan antara para pihak-pihak berikut:

- a. Mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat, karena hubungan darah atau karena perkawinan
  - b. Calon laki-laki telah beristri empat
  - c. Calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki atau telah bercerai/ suami meninggal dunia dan belum selesai masa iddah.
  - d. Calon mempelai perempuan itu bukan seorang Islam atau ahli kitab
  - e. Antara calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan sesusuan serta larangan-larangan lainnya.
- ### 4. Mengikuti prosedur perkawinan yang ditetapkan

Di Malaysia, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur pengupacaraan perkawinan ini. Tiap-tiap kerajaan negeri mempunyai peraturan undang-undang Islam. Peraturan itu dapat dilihat dengan cara bagaimana pengupacaraan perkawinan dapat dilangsungkan serta syarat-syarat peraturan apakah yang perlu dipatuhi oleh tiap-tiap calon mempelai sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 55-60.

<sup>44</sup> Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). hlm.173.

### **BAB III**

#### **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

##### **A. Perkawinan Di Bawah Umur dalam Undang- Undang Perkawinan di Indonesia**

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 menyebutkan pengertian sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>45</sup>

Terdapat beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah ‘hidup bersama’.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>46</sup>

Dalam Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah pernikahan seperti halnya perkawinan dibawah umur atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.<sup>47</sup>

Hukum perkawinan adalah *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan pernikahan, maka pernikahan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>48</sup>

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 75.

<sup>47</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 1-2.

<sup>48</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm. 24.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>49</sup> Apabila salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka

---

<sup>49</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm. 25.

suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>50</sup>

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapat dibatalkan. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>51</sup>

Adapun dalam undang-undang No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua pihak yaitu calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar hukum adat adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

Sedangkan pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka

---

<sup>50</sup> Hamdani, *Risalah Al*, hlm. 26.

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 9.

c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya<sup>52</sup>

Selanjutnya terkait dengan perkawinan dibawah umur dalam UU Perkawinan

No.16 tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>53</sup>

Seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang- undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya , agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi.

Walaupun terdapat peraturan tersebut, di beberapa daerah masih saja banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup baik dalam aspek materi maupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, perkawinan pun sudah dapat dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja,

---

<sup>52</sup> HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1975), hlm. 271.

<sup>53</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019



sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Dalam kasus ini, perkawinan biasanya menjadi akhir sebuah perjalanan. Setelah menikah, seorang anak gadis sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya, hanya mengurus persoalan rumah tangga. Begitu pula dengan suami yang tidak lagi dapat berleha-leha karena harus mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak mengherankan jika di pedesaan kini dapat dijumpai gadis-gadis yang masih belia tetapi berwajah tua. Hal ini lebih disebabkan beban psikologis yang berat dalam menjalani perkawinan.<sup>54</sup>

Menurut laporan Pencapaian Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for justice* di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa Timur) menemukan 28, 10% informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76.03%, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%).<sup>55</sup>

Dari penelusuran di daerah Indramayu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan di bawah umur. Dapat dibayangkan sangat sulit untuk menjumpai

---

<sup>54</sup>Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 101.

<sup>55</sup>Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), Hlm. 113.

gadis yang berumur 16 tahun yang belum menikah. Kalaupun ada, jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Dari setiap lulusan pada SD, 50% di antaranya adalah perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA. Selebihnya memilih menikah.<sup>56</sup>

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan data menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata hingga 19 surat dispensasi telah diajukan per bulan. Perkawinan di bawah umur meningkat 75 persen.

Akibat dari perkawinan di bawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu peelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Ini tentunya menjadi problem sosial yang sangat rumit. Dalam kasus kematian ibu melahirkan, di Kabupaten Bantul mulai naik. Pada tahun 2004 tercatat ada delapan kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan tahun 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dibawah umur juga mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau

---

<sup>56</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 101.

dari sisi sosial, bahwa pernikahan dibawah umurr dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.<sup>57</sup>

Di negara Indonesia, UU Perlindungan anak No.23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban anak. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal 1 dan 2, setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat perlindungan dari negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.

Dalam pasal 13 disebutkan secara jelas hak anak, yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, dan penelantaran.

Negara secara jelas telah menyatakan perlindungannya terhadap anak. Dalam pasal 20 disebutkan “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 102.

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>58</sup>

Terkait dengan pernikahan di bawah umur ini, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas minimum laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang

Walau demikian, masih terbuka terjadinya pernikahan dibawah umur melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak perempuan (pasal 7 ayat 2). Hal senada dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dispensasi pernikahan dibawah umur juga masih memiliki kemungkinan untuk dihentikan. Hal ini terkait dengan ketentuan yang termuat dalam KHI pasal 60, bahwa perkawinan dapat dicegah apabila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika masih ditemukan pelanggaran, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 103.

<sup>59</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 104.

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; (2) suami atau istri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU di atas, perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak, sepanjang hal itu tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan merampas semua hak anak di atas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan.

Untuk merespon dampak negatif dari perkawinan di bawah umur ini, Kementrian Agama telah merancang UU hukum materill peradilan agama bidang perkawinan. Salah satu yang dibahas adalah sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur ini. Sanksi yang dijatuhkan ada dua jenis: sanksi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan tiga bulan. Dari sini dapat ditegaskan bahwa hukum normatif Indonesia sudah cukup untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan dinikahkan di bawah umur ini. Hampir tidak ada

celah bagi kesewenang-wenangan untuk menikahkannya tanpa melalui proses hukum yang ada.<sup>60</sup>

Mengenai hal di atas, terdapat berbagai faktor internal yang terletak pada lemahnya pola pikir si anak karena terputusnya pendidikan. Ketika seorang anak putus sekolah, maka biasanya tujuan utama setelah itu adalah menciptakan uang sebanyak-banyaknya demi menghidupi diri dan orang-orang terdekatnya. Ketika pola pikir seperti ini dibangun, maka ada dua dampak langsung yang akan terjadi, yakni :

- a. Akibat dari lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada, sehingga pada akhirnya akan mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan kemudian terjadilah pelanggaran norma agama dan sosial berupa perzinahan ataupun pemerkosaan. Akibat dari hal tersebut, kemudian si anak dibawah umur terpaksa untuk segera melakukan pernikahan di bawah umur, daripada keluarga harus menanggung malu sosial.<sup>61</sup>
- b. Biasanya si anak yang putus sekolah, akan memilih untuk cepat menikah dengan siapapun yang dapat memberikan kebutuhan ekonomi yang cukup, baik bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan norma-norma berkeeluarga pun di kesampingkan, tidak penting apakah calon suaminya tersebut masih berstatus suami orang atau single. Dengan berpikir seperti ini, biasanya perkawinan

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 105.

<sup>61</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), Hlm. 114.

tidak akan berjalan lama, karena ketika pelampiasan material hilang, maka hilang pula kasih sayang dalam keluarga dan terjadilah perceraian.

Sedangkan yang selanjutnya terdapat pula faktor eksternal. Hal tersebut biasanya terjadi karena :

- a. Faktor paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan sosial. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua merasa takut ketika melihat anaknya yang begitu aktif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenisnya, baik kontak langsung yakni pacaran ataupun melalui komunikasi elektronik. Karena dengan adanya gelagat yang tidak baik dalam pengamatan orang tua, maka menikah cepat adalah jalan keluarnya meskipun umur mereka belum memadai.
- b. Faktor budaya lokal. Mengenai hal ini, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sangat kental dalam mempraktekkan budaya perkawinan di bawah umur. Orang tua biasanya ketika melihat garis keturunan yang sempurna (dalam pandangan mereka) pada keluarga tertentu, seperti adanya keluarga yang ternama di wilayahnya yang dilihat dari sudut pandang harta ataupun agama, atau karena hubungan baik yang telah dibangun oleh kedua keluarga, atau juga karena rasa hormat yang tinggi terhadap guru, ustadz ataupun kiai, sehingga mereka akan begitu mudah untuk langsung melakukan peminangan ataupun perkawinan untuk anak-anak mereka, meskipun si anak tersebut masih dalam keadaan dibawah umur. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga garis keturunan atau juga untuk memperbaiki keeturunan menjadi lebih baik dalam pandangan mereka.

- c. Faktor lemahnya ekonomi keluarga. Mengenai hal tersebut, biasanya orang yang lemah ekonominya akan mudah untuk mencari peruntungan melalui jalan berhutang dengan orang-orang kaya ataupun rentenir. Akibatnya, ketika hutang tidak dapat dibayar, dan batas waktu pembayaran sudah tiba, maka anak biasanya menjadi pilihan instan dengan cara dinikahkan langsung dengan orang tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan berbagai faktor diatas, maka wajar jika kemudan di Indonesia hadir Undang-undang tentang perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1-3) :

*Pasal 6 ayat (2);*

*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

*Pasal 7 ayat (1);*

*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

*Pasal 7 ayat (2);*

*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

*Pasal 7 ayat (3);*

*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Adapun di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

*Pasal 15 ayat (1);*

*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam*

---

<sup>62</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), Hlm. 115.



*pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

*Pasal 15 ayat (2);*

*Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.*

Melalui pasal-pasal diatas, ternyata hanya di dalam KHI pasal 15 ayat (1)-lah yang menjelaskan tentang maksud dari pentingnya masalah umur di dalam perkawinan, yakni demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>63</sup>

Akan tetapi pasal dalam KHI tersebut belum diperbaharui mengikuti pasal tentang batas minimal usia perkawinan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Selain itu adapun faktor-faktor adanya perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut:

a) Faktor Sosial

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul, dan tumbuh. Akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan pada usia relatif muda, mereka akan terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu, pergaulan remaja yang tidak terkontrol dan cenderung lebih bebas seperti para pelajar SD yang sudah banyak mengenal rokok, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka turut berbaur ditengah orang-

---

<sup>63</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), Hlm. 120.

orang-orang dewasa untuk main kartu dengan bertaruh uang. Mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya.

Hal lain yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur adalah pengaruh-pengaruh budaya dari luar seperti pergaulan dengan remaja lainnya dari luar lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini terkait remaja di lingkungan setempat.

b) Faktor Ekonomi

Dengan adanya perkawinan dibawah umur, ada anggapan dari masyarakat pedesaan bahwa akan adanya tambahan finansial yakni pendapatan dari sang suami atau minimal tambahan tenaga untuk mendukung kerja baik di sektor pertanian dan sektor lainnya.

Laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya dengan melakukan akad nikah saja. Sementara resepsinya ditunda setelah selesai pendidikannya. Mereka menikah tetap tinggal bersama orang tua. Mereka dapat bertemu dan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan sarana kontrasepsi yang halal untuk menunda kehamilan. Hal ini dapat terhindar dari dosa dan perkawinan mereka bebas dari tanggung jawab.

c) Faktor biologis

Pernikahan di bawah umur sering terjadi karena hubungan yang telah terjalin lama baik hubungan kedua orang tua maupun kedua calon mempelai. Hal ini mempengaruhi terhadap pola pikirnya, bahwa jika seandainya mereka tidak segera dikawinkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang secara

psikologis terjadi ketakutan akan terjadi akibat yang lebih buruk terhadap diri anaknya khususnya terhadap anak gadisnya.

Selain itu, ada kecenderungan masyarakat tentang pendidikan agama, yang prospeknya tidak secerah pendidikan umum, orang tua sebagian cenderung melarang anak gadisnya melanjutkan ke pesantren selepas lulus SD setelah 1-2 tahun di pesantren baru diambil kembali kemudian dikawinkan karena mereka dianggap telah mampu berumah tangga.<sup>64</sup>

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung hal yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Salah satunya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) harus didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

---

<sup>64</sup> HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1975), hlm. 283.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi lima hal, yaitu :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

#### **B. Perkawinan Dibawah Umur Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Malaysia**

Dalam Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II – Perkawinan Seksyen 11, menyatakan : *“Suatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika sudah cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.”* Hampir semua negara bagian di Malaysia mempunyai pengertian perkawinan yang sama seperti diatas namun yang membedakan hanya terletak pada seksyennya saja.<sup>65</sup>

Di Malaysia, usia perkawinan minimum adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun mereka yang belum mencapai batas minimal dapat mengajukan dispensasi kepada Mahkamah Syariah

Di Malaysia, perempuan di bawah usia 16 tidak diperkenankan mengemudi dan membeli rokok, bahkan mereka tidak bisa menonton film tertentu di bioskop. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi, mereka bisa

---

<sup>65</sup> Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 11

melakukan perkawinan dengan sah dan perkawinannya diakui negara. Menurut data statistik dari Departemen Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Pada tahun 2011 terdapat peningkatan data dari Departemen hukum syariah yaitu menyetujui 1.022 pendaftaran perkawinan dan saat itu 900 pernikahan perempuan dibawah umur disetujui. pada tahun 2012 ada sekitar 1.165 pendaftaran pernikahan dengan usia perempuan lebih muda. Pada mei 2013, JKSM menerima 600 surat pendaftaran pernikahan dan baru 446 yang disetujui.

Sebenarnya, Malaysia bersama 90 negara lain sudah sepakat untuk mengadopsi resolusi PBB untuk mengakhiri eksploitasi anak termasuk perkawinan dibawah umur. Namun hal tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, yang menurut data JKSM justru jumlah perkawinan dibawah umur semakin meningkat.<sup>66</sup>

Dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Malaysia sangatlah tinggi. Perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan pasangan. Selain itu, perkawinan juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik perempuan, organ reproduksi pada perempuan si bawah usia 20 tahun dapat beresiko menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, kehamilan di bawah usia 20 tahun dapat menimbulkan resiko pendarahan, anemia, pre-eklampsia dan eklampsia, infeksi saat hamil, dan keguguran. Perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia 10-

---

<sup>66</sup> Sumber: Asia One <https://www.beritasatu.com/dunia/142654-kontroversi-pernikahan-di-bawah-umur-di-malaysia>

14 tahun memiliki resiko 5x lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun.

Kehamilan pada usia dibawah umur penuh resiko, selain itu janin dari ibu tersebut juga beresiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, hingga penurunan kemampuan kognitif.

Tidak hanya dari segi kesehatan fisik, perkawinan dibawah umur juga berdampak negatif pada kesehatan mental atau kondisi psikologis pasangan tersebut beserta anaknya. Ketidakstabilan emosi pada remaja dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, karena usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan emosional seseorang.

Pada usia remaja, terjadi masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang diawali dengan pubertas. Pada masa tersebut, selain proses kematangan fisik, terjadi proses kematangan sosial dan emosional. Seorang remaja telah mencapai kematangan emosional apabila pada akhir masa remaja (usia 17-22 tahun), ia dapat mengontrol emosi, memahami diri sendiri, dan mampu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional.

Namun pada perkawinan dibawah umur, laki-laki dan perempuan yang menikah belum memiliki kematangan emosional. Sehingga percekocan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban.

Selain itu, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada psikologis anak dari pasangan tersebut. Anak akan merasa kurang mendapat

perhatian dan kurang nyaman berada di rumah. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan memperhitungkan usia yang ideal untuk menikah, terutama dari segi kesehatan.

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 Undang-undang republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>67</sup>

Dalam upaya pencegahan perkawinan, agar tidak menimbulkan kerancuan, maka undang-undang perkawinan maupun KHI mengaturnya. Pasal 14 Undang-undang no.1 tahun 1974 yang menyatakan:

“Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pada prinsipnya siapa saja yang melihat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh calon kedua mempelai terdapat halangan, apakah itu petugas atau keluarga, namun mereka yang tidak ada hubungan keluarga, dapat berupaya untuk mencegah perkawinan tersebut. Prosedur dan caranya ditentukan melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Jadi perkawinan dini dapat dicegah apabila

---

<sup>67</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: CV.Cempaka), hlm. 93.

kedua belah pihak tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan calon suami dan istri.

Dan dalam pasal 16 Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan menegaskan bahwa:<sup>68</sup>

1. Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64, bahwa “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.” Pasal ini tidak dimaksud untuk membatasi ruang gerak pihak-pihak yang tersebut dalam pasal 8 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 62 KHI. Akan tetapi yang dimaksudkan agar di dalam perkawinan diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan.<sup>69</sup>

Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan, diatur dalam pasal 17 undang-undang No.1 Tahun 1974 j.o 64 Kompilasi:

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberikan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

---


<sup>68</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 62



2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>70</sup>

Apabila pencegahan dilakukan oleh pegawai pencatat, caranya seperti yang diatur dalam pasal 17 di atas, diberikan dalam suatu keterangan tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Selanjutnya apabila pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatan kepada pengadilan Agama, diatur dalam pasal 69 ayat (3) dan (4) KHI jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.1 tahun 1974.<sup>71</sup>



---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum, 99.

<sup>71</sup> Nur Hasyim, *Pokok-pokok bahasan hukum keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA

#### A. Persamaan Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia

Dalam hal persamaan antara hukum, terutama undang-undang perkawinan Islam di dunia islam, adalah berkaitan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang ditekankan dalam undang-undang perkawinan, yakni asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas mempersulit perceraian, asas monogami, asas kematangan usia (kedewasaan) calon mempelai, asas memperbaiki (meningkatkan) derajat perempuan. Sehingga kesamaan yang terkandung dari UU Perkawinan di Indonesia dan Malaysia karena memiliki sumber hukum yang sama yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Secara umum dalam negara-negara Islam yang ada di dunia pasti menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama dalam memutuskan suatu perkara sebab, dua sumber hukum tersebut tidak dapat dipungkiri lagi akan kebenarannya. Maka tidak ada perbedaan sama sekali antara negara Islam satu dengan yang lainnya terkait dengan kesamaan dalam sumber hukum pokok tersebut.<sup>72</sup>

Dalam hal pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan misalnya, tampak ada kesamaan dalam hal peletakan sebuah akad perkawinan, tujuan jangka panjang dari sebuah perkawinan, dan pelaksanaan akad perkawinan yang sejenis yang dilarang agama islam, bahkan agama lain pun demikian. Dari akad

---

<sup>72</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 202.

perkawinan yang berlainan jenis tersebut pentingnya memenuhi aspek kedewasaan setiap pasangan yang ingin menikah.

Sedangkan tolak ukur dalam menentukan batas kedewasaan memiliki kesamaan dalam berbagai aspek seperti biologis yakni terhadap perempuan bila sudah kedatangan haid, dan rahimnya sanggup menumbuhkan janin, atau sudah siap untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan bagi pria bila sudah mimpi disertai mengeluarkan sperma dan sejak itu mulai tertarik dengan lawan jenis.<sup>73</sup>

Terkait batas usia perkawinan, Sarlito Wirawan menyatakan pendapatnya tentang nominal usia bahwa bagi laki-laki dapat diperpanjang menjadi 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun. Pembatasan usia ini dapat di realisasikan jika memberikan hasil yang positif. Sebab di masa sekarang ini banyak hal yang perlu dilindungi, salah satunya terkait kesehatan sehingga tercipta kehidupan yang baik dan terhindar dari kerusakan.<sup>74</sup>

Terkait kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam dunia perkawinan, sebab membawa pengaruh terhadap keberhasilan dalam membina rumah tangga. Seseorang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu dapat membina dan membangun rumah tangga yang sempurna terlebih lagi seseorang yang usianya masih sangat muda atau yang belum dewasa. Karena tanpa kedewasaan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga akan dihadapi dengan emosi. Kunci perkawinan

---

<sup>73</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 203.

<sup>74</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 84.

yang sukses bagi calon pasangan suami istri ialah adanya tuntutan kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional.<sup>75</sup>

Berdasarkan asas kematangan dalam usia (kedewasaan) calon mempelai terdapat kesamaan dalam mematok usia ideal dalam menikah untuk calon mempelai perempuan 19 (sembilan belas) tahun. Yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>76</sup>

Sedangkan di dalam Seksyen 8, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 atau ordinan yang ada di negeri-negeri Malaysia, berbunyi :

“Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan dibawah ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas ahun kecuali jika hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.

Berdasarkan akta tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan usia bagi perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun. Maka untuk kaum perempuan yang usianya belum mencapai 16 tahun dan ingin menikah, hendaknya meminta izin dari orang tua dan pihak pengadilan, karena usianya belum mencapai usia dewasa.

---

<sup>75</sup> Helmi Karim, “Kedewasaan Untuk Menikah” Diterjemahkan Oleh Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary Dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67.

<sup>76</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Karena salah satu tujuan dari adanya pembatasan usia bagi calon mempelai perempuan adalah untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang kekal dan diiringi dengan kebahagiaan.

Sedangkan calon mempelai perempuan yang telah dewasa diharapkan dapat memberi pengaruh baik untuk kehidupan rumah tangganya dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangganya dengan cara penyelesaian yang baik, dewasa dan tidak merugikan orang lain.

Dilihat dari persamaan usia perkawinan bagi perempuan di umur 16 Tahun ada beberapa aspek yang mempengaruhi kurang idealnya menikah di usia tersebut. Berdasarkan aspek kesehatan atau medis, perkawinan perempuan di usia muda menyebabkan tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Di Malaysia, angka kematian ibu pasca natal hanya mencapai 39 kasus untuk 100.000 persalinan, sementara di Indonesia mencapai 307 kasus untuk 100.000 persalinan.<sup>77</sup>

Aspek lainnya dari segi psikologis, bahwa perempuan di usia 16 tahun memasuki periode remaja akhir (*Late Adolescent*), fase ini di tandai dengan awal dari pertumbuhan bentuk tubuh serta sikap kedewasaan. Menurut pandangan psikologis idealnya seorang perempuan menikah adalah ketika berada di fase awal (*Early Adulthood*) berada di usia 21 tahun keatas.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Zaitunah Subhan, *Menggegas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 222.

<sup>78</sup> Zahrotun Nihayah, dkk, *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 62.

Dengan usia tersebut seorang perempuan dipastikan telah dewasa dan telah masak jiwa raganya, sempurna akhlaknya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh. Dan diharapkan dalam mengemban tugas tanggung jawab dalam mendidik seorang anak kelak, calon mempelai perempuan harus telah matang jamani dan rohaninya.

### **B. Perbedaan Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia**

Masing-masing negara yang ada di dunia pasti memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, terutama terkait penetapan dalam batas usia perkawinan. Salah satunya adalah perbedaan antara negara Indonesia dan Malaysia.<sup>79</sup>

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang saling berdekatan namun sangat berbeda jauh dalam sistem hukum negaranya, bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum civil law sedangkan Malaysia adalah negara yang menganut sistem hukum common law. Indonesia memiliki sistem hukum yang terpadu berupa undang-undang yang berlaku secara keseluruhan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan Malaysia adalah negara federal yang sistem hukumnya menganut civil law, yaitu hukum atau undang-undang perkawinan yang digunakan dalam setiap negerinya berbeda-beda. Pemerintah Malaysia juga pernah berusaha untuk menyeragamkan Undang-undang Keluarga Islam yang dipimpin oleh tengku Zaid. Lalu mendapatkan kesepakatan dari pihak majelis, draft dari Undang- Undang ini diberikan keseluruh negeri yang ada di Malaysia untuk digunakan sebagai undang-Undang Keluarga. Namun, tidak

---

<sup>79</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 32-33.

semua negeri yang ada di Malaysia ini menerima Undang-Undang keluarga ini. Misalnya, negeri kelantan yang melaksanakan pemerintah federal. Dampaknya, terjadi ketidak seragaman bentuk undang-undang yang berlaku di Malaysia, sehingga tidak sama antara negeri satu dengan yang lainnya sejak sebelum merdeka hingga saat ini.

Dalam ketentuan yang mengatur tentang kewajiban suami antara lain adalah suami wajib mencari dan memberi nafkah, membimbing istri, mengatur rumah tangga. Seorang istri wajib mengawasi, mendidik, dan menyiapkan kebutuhan anak-anaknya dan suami. Kewajiban-kewajiban demikian tentu tidak akan terlaksana dengan baik dan maksimal ketika suami atau istri belum dewasa atau masih dibawah umur . Akibat dari tidak dapat terpenuhinya hak-hak yang harus diberikan tersebut. Tidak hanya menimpa pada pasangan suami-istri itu sendiri, tetapi juga berdampak sosial. Disinilah pentingnya mempertimbangkan kedewasaan seseorang ketika ia akan menjadi suami atau mempertimbangkan usia seseorang ketika ia akan menjadi suami atau istri. Dan salah satu faktor kecakapan tersebut adalah kedewasaan usia atau sudah melewati usia dibawah umur.<sup>80</sup>

Perbedaan sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia, akhirnya berdampak pada adanya perbedaan penetapan usia perkawinan dan ketentuan dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Indonesia dan Akta 303 Hukum Keluarga Islam di Malaysia.

---

<sup>80</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta:Academia,2013), hlm.389.

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, usia minimal untuk melakukan pernikahan adalah 19 Tahun. Sedangkan dalam Akta 303 Hukum Keluarga Islam di Malaysia, usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 18 Tahun bagi calon laki-laki.

Perbedaan usia minimal antara Indonesia dan Malaysia adalah 1 Tahun. Usia minimal untuk menikah lebih tinggi Indonesia dibanding Malaysia. Di Indonesia sendiri, terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan indonesia. Yaitu ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas usia minimal, maka pihak tersebut wajib meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Yang bisa dikatakan seseorang yang meminta dispensasi nikah tersebut akan melakukan perkawinan dibawah umur.

Aturan tentang usia minimal pernikahan di Indonesia ada dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun.”

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”



Ketentuan dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tersebut diperkuat oleh instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam pasal 15 ayat (1), yang berbunyi :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun”

Perbedaan usia minimal menikah di Malaysia dan Indonesia tentu saja menimbulkan efek perkawinan dibawah umur yang terjadi di negara tersebut. Perkawinan dibawah umur akan sangat berpengaruh terhadap kedewasaan serta kematangan berfikir seseorang. Karena seseorang yang belum dewasa tersebut belum mempunyai kecakapan yang sempurna. Dan ketika pasangan suami istri belum mempunyai kecakapan sempurna, secara rasional rumah tangga tersebut akan sulit menggapai tujuan perkawinan yaitu Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Bahkan sangat mungkin yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu rumah tangga yang dengan masalah, pertengkaran/percekcokan dan ketidakharmonisan.

Sedangkan aturan tentang usia minimal perkawinan di Malaysia, salah satunya ada dalam Seksyen 8, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984, yang berbunyi :

“Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas kecuali jika hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.

Dalam Hukum Keluarga Islam Malaysia belum menjelaskan secara rinci terkait kemampuan fisik pada anak yang usianya masih jauh dari kata dewasa untuk dapat melakukan hubungan suami istri, sehingga hal ini perlu pertimbangan yang matang.

Demi melindungi kesejahteraan wanita, kodifikasi hukum keluarga Islam di tahun 1980an memberi pernyataan bahwa perkawinan seseorang dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan tertulis dari hakim karena alasan tertentu. Ketentuan ini dipertahankan dalam koordinasi hukum di tahun 2000an dengan tujuan untuk memastikan bahwa suami dan istri yang matang dapat melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

Pemberian dispensasi dari pengadilan untuk mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan dibawah umur atau belum mencapai usia yang telah ditentukan, hal ini merupakan ruang bagi pengadilan untuk menyelidiki keadaan para pihak dalam hal latar belakang, kondisi fisik dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Maka perbedaan antara Indonesia dan Malaysia terdapat dalam sistem hukum yang digunakan kedua negara tersebut dan karena tradisi atau budaya yang dimiliki oleh kedua negara tersebut yang mempengaruhi perbedaan usia perkawinan.

---

<sup>81</sup> Seksyen 8, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1984 (pindaan 2006), No. 6 Tahun 2002.

### C. Faktor yang melatarbelakangi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>82</sup>

Di zaman sekarang ini masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih sangat muda atau masih dibawah umur. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur adalah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan para remaja.

Penentuan batas usia minimal perkawinan termasuk salah satu hukum normatif. Ketentuan (hukum) tentang usia minimal menikah dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu :<sup>83</sup>

#### 1. Sosial & Politik

Berhasilnya pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia dapat dinilai sebagai suatu titik tolak yang baik semenjak berlakunya

---

<sup>82</sup> Drs. H. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras Peerum Pilri Gowok Blok D Iii No. 200, 2011), Cet I, hlm. 29.

<sup>83</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 50.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang secara otomatis Undang-Undang perkawinan ini menghapus beberapa aturan perkawinan yang sudah berlaku sebelumnya. Namun peristiwa masa lalu masih menghantui seperti ketegangan antara negara dengan paradigma umat islam yang tidak harmonis walaupun upaya legislasi aturan perkawinan telah berhasil. Bagaimanapun juga, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindari.

## 2. Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu yang berkelompok kemudian diwariskan daari generasi ke generasi selanjutnya. Pada umumnya sebelum Undang-undang Perkawinan terbentuk, aturan maupun hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat belum juga mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada saat itu banyak praktek perkawinan dibawah umur.

## 3. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Salah satu penyebab orangtua menikahkan anak gadisnya yang masih belia adalah karena untuk meringankan beban orangtua serta menjamin kelestarian usaha ataupun ekonomi keluarga sehingga ketika anak dan menantu menikah maka dapat membantu menopang perekonomian keluarga serta mengembangkan usaha antara kedua belah pihak.<sup>84</sup>

Seorang anak perempuan yang usianya masih belasan tahun dan sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jika dilamar oleh seorang pemuda

---

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 49.

orang tuanya tidak akan merasa keberatan untuk menikahkan anaknya tersebut. Karena berpikiran bahwa beban keluarga akan berkurang jika anaknya menikah lebih cepat.

#### 4. Agama/Moral

Bagi seorang pria dan wanita, perkawinan ialah sunatullah yang pasti akan dilalui dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental dan intelektual serta ketrampilan sebagai calon ibu rumah tangga.

Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal perkawinan diperkirakan memberi kelonggaran bagi manusia untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.<sup>85</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>85</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 49.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Melalui penelitian ini, ditemukan persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan di Malaysia. Adapun Persamaan antara hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan di Malaysia adalah sebagai berikut : bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki sumber hukum yang sama untuk menetapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal administrasi, kedua negara ini juga memiliki persamaan, yaitu seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia minimal, maka ia dapat mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan/hakim di wilayahnya. Sedangkan adapun perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan di Malaysia adalah sebagai berikut : bahwa hukum Perkawinan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 menentukan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan menurut Hukum Keluarga Islam Malaysia dalam Akta 303 Seksyen 8 telah ditentukan bahwa usia bagi calon mempelai laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan bagi mempelai perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Melalui penelitian ini ditemui, Indonesia dan Malaysia memiliki batas minimal usia menikah yang berbeda. Untuk calon mempelai laki-laki berbeda 1 (satu) Tahun, sedangkan untuk calon mempelai perempuan berbeda 3 (tiga) tahun. Perbedaan batas usia minimal antara Indonesia dan Malaysia tentu akan mempengaruhi kedewasaan calon mempelai

dalam berfikir dan juga kemampuan mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Batas usia minimal di Malaysia bagi Indonesia masih tergolong perkawinan dibawah umur, karena batas tersebut masih dibawah umur yang ditetapkan di Indonesia.

2. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut : Sosial & Politik, Budaya yaitu Pada umumnya sebelum Undang-undang Perkawinan terbentuk, aturan maupun hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat belum juga mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada saat itu banyak praktek perkawinan dibawah umur, Ekonomi yaitu Salah satu penyebab orangtua menikahkan anak gadisnya yang masih belia adalah karena untuk meringankan beban orangtua serta menjamin kelestarian usaha ataupun ekonomi keluarga sehingga ketika anak dan menantu menikah maka dapat membantu menopang perekonomian keluarga serta mengembangkan usaha antara kedua belah pihak dan Agama/Moral yang berarti perkawinan ialah sunatullah yang pasti akan dilalui dalam proses perjalanan hidupnya..

IAIN PURWOKERTO

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai hukum perkawinan dari kedua negara, penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini. Di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk peneliti lain yang akan membahas mengenai perkawinan dibawah umur, sebaiknya perlu penelitian lebih spesifik terkait perkawinan dibawah umur antara hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia yang masih mematok usia minimal relatif rendah. Meski begitu masih banyak yang melanggar batas minimal tersebut dengan meminta dispensasi. Penulis merasa alangkah baiknya apabila ada kenaikan usia minimal 20 tahun. Hal ini memperhatikan faktor psikologis serta medis terkait kesiapan calon mempelai. Karena secara tidak langsung dengan adanya peningkatan usia minimal akan mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada penelitian lain untuk meneliti terkait perbedaan penetapan batas usia minimal menikah di beberapa negara lain atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Sehingga dapat menemukan hal baru terkait latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur dalam penetapan batas usia minimal untuk menikah. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait perkawinan dibawah umur ataupun batas usia minimal yang ada pada hukum-hukum di dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat Cet.I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Alhamdani, H.A.S. *Risalah Nikah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Imani, 1975.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Atho, Mudzhar Muhammad. *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahan Surat An-Nur* : 24.
- Departemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum.
- Drs. H. Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet. I*. Yogyakarta: Teras Perum POLRI gowok Blok D III No. 200, 2011.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insane Press, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hamdani. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasyim, Nur. *Pokok-pokok bahasan hukum keluarga*. Jakarta: Kencana, 2002.
- <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Isa Abd Ralip, Mohammad. *Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan*, <http://peguamsyarie.org/?p=>.

Karim, Helmi. "Kedewasaan Untuk Menikah" Diterjemahkan Oleh Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary Dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

#### Kompilasi Hukum Islam Pasal 62

Naily dan Kemal Riza, Nabiela. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamiknya di Malaysia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta:Academia, 2013.

Nasution, Khoirudin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Nihayah, dkk, Zahrotun. *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Pudjosewoyo, Kusumadi. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia, Cet X*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Q.S.An-Nur (24): 32

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Istana Publishing, 2015.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia, Cet.ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rusfi, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013

Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya: CV.Cempaka, 1996.

Seksyen 8, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1984 (pindaan 2006), No. 6 Tahun 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Subhan, Zaitunah. *Menggegas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet III*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet.II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary A.Z, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : LSIK Pustaka Firdaus, 2009.
- Tholabi Kharlie, dan Asep Syarifuddin Hidayat, Ahmad. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Tihami dan Sohami Sahrani, H.M.A. *Fiqh Munakahat*, Cet I. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Perkawinan 1974, Pasal 15 Undang-Undang Keluarga Islam Akta 303 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 8.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gama Media Pratama, 2001.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Cet.I*. Yogyakarta: Teras Perum POLRI, 2011.
- Wirihardjo, Mufti. *Kitab Tata Hukum Indonesia Cet.I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

**AKTA 303 UNDANG-UNDANG MALAYSIA TAHUN 1984**  
**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**

---

### Tajuk Panjang & Mukadimah

Suatu Akta bagi mengkanunkan peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, jagaan, dan perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

*[29 April 1987, P.U.(B)236/1987]*

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

### Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian, dan permulaan kuat kuasa

(1) Akta ini bolehlah dinamakan **Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984** dan terpakai hanya bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

*[Pin. Akta A828:s.2], [Pin. P.U.(A)247/2002;s.3]*

(2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta.

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

**Seksyen 2. Tafsiran**

(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan—

“Akta Pentadbiran” ertinya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [*Akta 505*];

[*Mas. Akta A902:s:3*].

“anak dara” ertinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, sama ada sudah berkahwin atau belum;

“baligh” ertinya umur baligh mengikut Hukum Syarak;

[*Mas. Akta A902:s:3*].

“balu” ertinya perempuan yang suaminya telah mati;

“bermastautin” ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya tinggal dalam sesuatu kawasan yang tertentu;

“darar syarie” ertinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, akhlak atau harta benda mengikut kebiasaan yang diakui oleh Hukum Syarak;

[*Pin. Akta A902:s:3*].

“duda” ertinya lelaki yang isterinya telah mati;

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1952 [*En. Selangor 3 tahun 1952*] bagi Negeri Selangor—

(a) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagaimana yang diubahsuaikan oleh Perintah-Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1974 [*P.U.(A)44/1974*], 1981 [*P.U.(A)390/1981*] dan 1988 [*P.U.(A)163/1988, P.U.(A)263/1988*] yang dibuat menurut subseksyen 6(4) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [*Akta A206*] dan berkuat kuasa di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menurut kuasa subseksyen 6(1) Akta itu;

[*Pin. P.U.(A)247/2002;s.4*].

(b) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Labuan, sebagaimana yang diubahsuaikan dan diperluaskan melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian dan Perluasan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1985 [*P.U.(A)352/1985*] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [*Akta A585*]; dan

[Mas. Akta A828:s.3], [Pin. P.U.(A)247/2002;s.4]

(c) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagaimana yang diperluas dan diubahsuaikan oleh Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984) 2002 [P.U. (A) 247/2002] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [Akta A1095];

[Mas. P.U.(A)247/2002;s.4].

“fasakh” ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syarak mengikut seksyen 52;

“Hakim Syarie” atau “Hakim” ertinya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik di bawah subseksyen 43(1) Akta Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3]

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

“Hukum Syara” ertinya Undang-Undang Islam mengikut mana-mana Mazhab yang diiktiraf;

[Gan. Akta A902:s.3]

“janda” ertinya perempuan yang telah bernikah dan diceraiakan setelah bersetubuh;

“kariah masjid” berhubung dengan sesuatu masjid, ertinya kawasan, sempadan yang ditetapkan di bawah seksyen 75 Akta Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3]

“Ketua Pendaftar” ertinya seorang Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju’ Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28;

“Ketua Pendakwa Syarie” ertinya pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 58(1) Akta Pentadbiran;

[Mas. Akta A902:s.3].

“Kitabiyah” ertinya—

(a) seorang perempuan dari keturunan Bani Ya’qub; atau

(b) seorang perempuan Nasrani dari keturunan orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau

(c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang Yahudi sebelum Nabi Isa menjadi Rasul;

“Mahkamah” atau “Mahkamah Syariah” ertinya Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40 Akta Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3].

“Mahkamah Rayuan Syariah” ertinya Mahkamah Rayuan Syariah yang ditubuhkan di bawah subseksyen 40(3) Akta Pentadbiran;  
 [Mas. Akta A902:s.3]

“Majlis” ertinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 4 Akta Pentadbiran;  
 [Mas. Akta A902:s.3]

“mas kahwin” ertinya pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa jaminan, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syarak, dapat dinilai dengan wang;

“mut’ah” ertinya bayaran sagu hati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraiakan;

“nasab” ertinya keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah;

“Peguam Syarie” ertinya orang yang diterima di bawah seksyen 59 Akta Pentadbiran sebagai Peguam Syarie;  
 [Mas. Akta A902:s.3]

“pemberian” ertinya pemberian sama ada dalam bentuk wang atau benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan;  
 [Mas. Akta A902:s.3]

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Kanan Perkahwinan, Penceraian, dan Ruju’ Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan Penolong Pendaftar;  
 [Gan. Akta A902:s.3]

“persetubuhan syubhah” ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam Islam;

“ruju” ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

“sesusuan” ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

“ta’liq” ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan Akta ini;

“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah subseksyen 1(2) untuk mula berkuatkuasanya Akta ini;

“thayyib”ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

“tidak sah taraf”, berhubung dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

“wali Mujbir” ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas;

[*Mas. Akta A902:s.3*]

“wali Raja” ertinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak mempunyai wali dari nasab;

[*Pin. Akta A828:s.3*]

“Wilayah Persekutuan” \* ertinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya atau Labuan, mengikut mana-mana yang dikehendaki;

[*Mas. Akta A828:s.3*], [*Pin. P.U.(A)247/2002;s.4*]

“Wilayah-Wilayah Persekutuan” ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

[*Mas. Akta A828:s.3*], [*Mas. P.U.(A)247/2002;s.4*].

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Akta ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [*Akta 388*] hendaklah mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Akta ini yang disenaraikan dalam Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada bentuk skrip bahasa Arab bagi perkataan dan ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

(4) Yang di-Pertuan Agong boleh dari semasa ke semasa meminda, memotong daripada, atau menambah kepada, Jadual itu.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

### **Seksyen 3. Kecualian prerogatif**

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak prerogatif dan kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua



agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.

[*Pin. Akta A828:s.4*]

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

**Seksyen 4. Pemakaian**

Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Akta ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Wilayah Persekutuan dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan tetapi tinggal di luar Wilayah Persekutuan.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

**Seksyen 5. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam**

Jika bagi maksud Akta ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang itu orang Islam, soal itu hendaklah diputuskan mengikut kriteria reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN I - PERMULAAN**

---

**Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini**

(1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh kesahan sesuatu perkahwinan Islam yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana jua undang-undang di mana-mana jua pun sebelum tarikh yang ditetapkan.

(2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini.

(3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan jika tidak sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan—

- (a) dengan kematian salah seorang daripada pihak-pihak yang berkahwin itu;
- (b) dengan apa-apa talaq sebagaimana yang dilafazkan di bawah Akta ini;
- (c) dengan perintah Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa wibawa; atau
- (d) dengan penetapan pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa wibawa.

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

**Seksyen 7. Orang yang boleh mengkadnikahkan perkahwinan**

(1) Sesuatu perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut peruntukan Akta ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh—

- (a) wali di hadapan Pendaftar;
- (b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
- (c) Pendaftar sebagai wakil wali.

(2) Jika suatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

**Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan**

Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

*[Pin. Akta A902:s.4]*

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan**

(1) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan—

- (a) ibunya atau bapanya;
- (b) neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu;
- (c) anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah;
- (d) saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki seibu;
- (e) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah;
- (f) ibu saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas;
- (g) ibu saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.

(2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan—

- (a) ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;
- (b) ibu tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;
- (c) nenek tirinya, iaitu isteri atau suami kepada nenek lelakinya, atau nenek perempuannya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;
- (d) menantunya;
- (e) anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah daripada isteri atau suami yang perkahwinan itu telah disatukan.

*[(e) Pin. Akta A902:s.5]*

(3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab sesusuan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalui penyusuan di mana, jika hubungan itu adalah melalui kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.

(4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada satu masa jika isteri-isteri itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau sesusuan dan pertalian itu adalah daripada jenis yang, jika salah seorang daripada mereka adalah seorang lelaki, menjadikan perkahwinan antara mereka tetap tidak sah di sisi Hukum Syarak.

---

**AKTA 303  
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH  
PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 10. Orang daripada agama lain**

(1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah.

(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

---

**AKTA 303  
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH  
PERSEKUTUAN) 1984  
BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 11. Perkahwinan tidak sah**

Suatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.

---

**AKTA 303  
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH  
PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan**

(1) Suatu perkahwinan yang melanggar dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini.

*[Pin. Akta A902:s.6]*

(2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40(2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana

peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.

*[Mas. Akta A902:s.6]*

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki**

Suatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada—

(a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak; atau

(b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.

*[(b) Pin. Akta A902:s.7]*

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan**

(1) Tiada seseorang perempuan boleh, dalam masa perkahwinannya dengan seorang lelaki berterusan, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

(2) Jika perempuan itu adalah seorang janda—

(a) tertakluk kepada perenggan (c), dia tidak boleh, pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syarak, berkahwin dengan seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir dia telah bercerai;

(b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan—

- (i) suatu surat perakuan cerai yang sah yang dikeluarkan di bawah undang-undang yang pada masa itu berkuat kuasa; atau
- (ii) suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan perceraian dalam daftar perceraian yang berkenaan; atau
- (iii) suatu perakuan, yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yang wajar oleh Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana permohonan itu dibuat, yang bermaksud bahawa dia adalah seorang janda;
- (c) jika perceraian itu adalah dengan ba-in kubra, iaitu tiga talaq, dia tidak boleh berkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan dia telah berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan dia telah disetubuhi oleh seorang lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya dengan sah dan setelah habis 'iddahnya.
- (3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu, dia tidak boleh, dalam masa 'iddah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat pengantin perempuan itu bermastautin.
- (4) Jika perempuan itu adalah seorang balu—
- (a) dia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syarak;
- (b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**

---

**Seksyen 15. Pertunangan**

Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.

[Pin. Akta A902:s.8]

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**  
**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**  
**Permulaan kepada Perkahwinan**

---

**Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin**

(1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan, tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.

(2) Jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang berlainan dari kariah masjid pihak perempuan, atau bermastautin di mana-mana Negeri, permohonannya hendaklah mengandungi atau disertai dengan kenyataan Pendaftar bagi kariah masjidnya atau oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu, mengikut mana yang berkenaan, yang bermaksud bahawa sejauh yang dapat dipastikannya perkara yang disebut dalam permohonan itu adalah benar.

(3) Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang dicadangkan bagi perkahwinan itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kes tertentu.

(4) Permohonan kedua-dua pihak hendaklah dianggap sebagai suatu permohonan bersama.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**  
**Permulaan kepada Perkahwinan**

---

**Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin**

Tertakluk kepada seksyen 18, Pendaftar, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara yang disebut dalam permohonan itu, tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu, dan, jika pihak lelaki itu sudah berkahwin, bahawa kebenaran yang dikehendaki oleh seksyen 23 telah diberi, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin

dalam borang yang ditetapkan.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**  
**Permulaan kepada Perkahwinan**

---

**Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie**

(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu—

(a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau

(b) jika pihak perempuan adalah seorang janda subseksyen 14(3) terpakai baginya; atau

(c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak,

maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin.

(2) Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud subseksyen 14(3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi maksud subseksyen perenggan 13(b), mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujuk kepadanya dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

---

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH**  
**PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**  
**Permulaan kepada Perkahwinan**

---

**Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah**

Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran



berkahwin telah diberi—

- (a) oleh Pendaftar di bawah seksyen 17 atau oleh Hakim Syarie di bawah seksyen 18, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan; atau  
 (b) oleh pihak berkuasa yang sepatutnya bagi sesuatu Negeri, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di Negeri itu.

**AKTA 303**  
**AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN**  
**Permulaan kepada Perkahwinan**

**Seksyen 20. Tempat perkahwinan**

- (1) Tiada perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar atau Hakim Syarie yang memberi kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 atau 18 boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam Wilayah Persekutuan atau dalam mana-mana Negeri.
- (2) Kebenaran di bawah subseksyen (1) bolehlah dinyatakan dalam kebenaran berkahwin yang diberi di bawah seksyen 17 atau 18.
- (3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah diakadnikahkan dalam kariah masjid selain kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin jika—
- (a) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam Wilayah Persekutuan, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu telah diberi di bawah seksyen 17 atau 18 dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid selain itu yang diberikan di bawah subseksyen (1); atau  
 (b) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam sesuatu Negeri, kebenaran berkahwin mengenai perkahwinan itu dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid selain yang diberikan oleh pihak berkuasa yang sepatutnya bagi Negeri itu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### A. Identitas diri

3. Nama lengkap : Preti Anggera Sasmita
4. NIM : 1522304025
5. Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 05 April 1997
6. Alamat Rumah : Jln. Raya Pasunggingan, Rt. 25/10
7. Nama ayah : Suyatno
8. Nama ibu : Eni Rokhayati

#### B. Riwayat Pendidikan

##### 1. Pendidikan formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Pasunggingan, 2009
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N3 Pengadegan, 2012
- c. SMA/MA, tahun lulus : Smk Muh.1 Purbalingga, 2015
- d. S1, tahun masuk : IAIN PURWOKERTO, 2015

##### 2. Pendidikan non-formal

- a. -
- b. -

IAIN PURWOKERTO

#### C. Prestasi Akademik

1. Juara III Kaligrafi Cabang Putri Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
2. Juara III Perwira Adventure Kwartir Cabang Purbalingga Tahun 2013
3. Juara II Desain Logo Jurusan Smk Muh. 1 Purbalingga Tahun 2014
4. Juara I Kaligrafi Di Smk Muh.1 Purbalingga Tahun 2014

D. Karya Ilmiah

1. –
2. –

E. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris OSIS SMP N3 Pengadegan Tahun 2011
2. Sekretaris Bantara SMK Muh.1 Purbalingga Tahun 2014
3. Divisi Humas Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira (FOSISPURA)

Purwokerto, 28 Mei 2020

Ttd.

Preti Anggera Sasmita



**IAIN PURWOKERTO**